



GOVERNOR PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH  
NUMBER 29 YEAR 2023

ABOUT

GROUPING COORDINATION REGIONAL INSTRUMENTS ACCORDING  
FUNCTION ASSISTANT SECRETARY REGIONAL PROVINCE PAPUA TENGAH

WITH THE GRACE OF GOD THE GREAT

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. that in the framework of the existence of coordination and synchronization in the implementation of Regional Government, the need for regulations regarding coordination and working relationship of Regional Secretariat with Regional Instruments in the Environment of Regional Government of Papua Tengah;
- c. that based on the consideration as follows intended in letter a, need to establish the Governor of Papua Tengah about Grouping Coordination Regional Instruments According to the Function of the Assistant Secretary of the Regional Province of Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Article 18 Paragraph (6) of the Basic Law of the Republic of Indonesia 1945;
2. Law Number 12 Year 1969 regarding the Formation of the Province of Irian Barat and the Autonomous Regencies in the Province of Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Law Number 21 Year 2001 regarding Special Autonomy for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), as has been amended several times the last with Law Number 2 Year 2021 regarding the Second Amendment to Law Number 21 Year 2001 regarding Special Autonomy for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah...../3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG PENGELOMPOKAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.
4. Wakil Gubernur ialah Wakil Gubernur Papua Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Sekretariat Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat Sekretariat MRP adalah Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah.
10. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyerasikan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DAERAH  
Pasal 2

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelayanan administratif, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan sekretariat daerah sebagai unsur staf sesuai kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada provinsi;
- b. perumusan kebijakan teknis sekretariat daerah sebagai unsur staf sesuai kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada provinsi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- e. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;
- f. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan sekretariat daerah dan perangkat daerah lainnya sesuai kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada provinsi;
- g. pelaksanaan kegiatan...../5

- g. pelaksanaan kegiatan administrasi sekretariat daerah;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;
- i. pelaporan hasil kerja.

#### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Sekretaris Daerah membawahi :
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
  - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan dan melakukan pembinaan secara Administratif pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.

#### Pasal 5

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atas nama Sekretaris Daerah membawahi :
  - a. Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat; dan
  - b. Biro Hukum;
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atas nama Sekretaris Daerah mengoordinasikan Perangkat Daerah :
  - a. Sekretariat DPRD Provinsi Papua Tengah;
  - b. Sekretariat MRP Provinsi Papua Tengah;
  - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. Dinas Kebakaran, dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - f. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan;
  - g. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
  - i. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - j. Inspektorat;
  - k. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Pasal 6

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas nama Sekretaris Daerah membawahi :
  - a. Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - b. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas nama Sekretaris Daerah mengoordinasikan Perangkat Daerah :
  - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - b. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - c. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
  - d. Dinas Perhubungan...../6



- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

#### Pasal 7

- (1) Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah membawahi :
  - a. Biro Organisasi; dan
  - b. Biro Umum
- (2) Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah mengoordinasikan Perangkat Daerah :
  - a. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
  - b. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 26 Juli 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire  
pada tanggal 26 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001